

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu indikasi keberhasilan pemungutan pajak pada suatu negara adalah adanya kepatuhan masyarakat (Wajib Pajak) untuk membayar pajak terutang yang menjadi kewajibannya tepat pada waktunya. Hal ini sangat diperlukan untuk menjamin tersedianya dana bagi negara yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam rangka ikut serta dalam pembiayaan pengeluaran negara.<sup>1</sup> Salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh negara (Direktorat Jenderal Pajak adalah melalui upaya penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang perpajakan.

Dalam kenyataannya, kondisi ideal ini tidak selalu terjadi mengingat Wajib Pajak sangat sering berupaya untuk menghindari beban pajak yang dikenakan kepadanya. Keadaan ini membuat dalam pemungutan pajak sangat diperlukan ketegasan Fiskus terhadap Wajib Pajak dengan menerapkan ketentuan hukum (*law enforcement*) sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku.<sup>2</sup> Oleh karena itu, tindakan penagihan pajak merupakan hal yang sangat penting guna menunjang keberhasilan pemungutan pajak.

Pelaksanaan penagihan pajak merupakan upaya Fiskus untuk memaksa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk segera melunasi utang pajaknya. Dalam sistem perpajakan Indonesia, penagihan pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP). Pengertian mengenai penagihan pajak diatur dalam Pasal 1 Angka 9 UU PPSP.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Dalam proses

---

<sup>1</sup> Marihot Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hal.1

<sup>2</sup> Marihot Siahaan, *ibid.*

pemungutan pajak, selalu ada kemungkinan bahwa orang atau badan yang memiliki utang pajak tidak membayar pajak dan berupaya menghindari upaya penagihan pajak yang dilakukan oleh Fiskus. Umumnya Wajib Pajak yang memiliki niat seperti ini akan berusaha menyelamatkan harta kekayaannya agar tidak disita oleh Fiskus dengan cara menyembunyikan hartanya ataupun memindahtangankan harta tersebut menjadi atas nama orang lain.

Hal ini mengakibatkan tidak jarang pada saat Jurusita Pajak melakukan penyitaan ternyata tidak ada lagi harta milik Penanggung Pajak yang dapat disita. Kalaupun harta tersebut ditemukan, ternyata sudah beralih kepemilikan kepada pihak lain. Apabila Jurusita Pajak tetap melakukan penyitaan atas harta tersebut, tentunya akan mendapat perlawanan dari pihak ketiga yang telah menguasai harta tersebut. Kesulitan Jurusita Pajak dalam melaksanakan penyitaan ini akan mengakibatkan terhambatnya proses penagihan pajak. Adanya kecenderungan dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak mengakibatkan besarnya jumlah tunggakan pajak dari tahun ke tahun.

**Tabel 1.1**  
**Tunggakan Pajak**  
(dalam triliunan rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>Tunggakan Awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Tunggakan Akhir</b>
2000	14,8	9,2	10,6	13,4
2001	13,4	12,2	8,2	17,3
2002	17,3	13,9	12,6	18,6
2003	18,6	20,6	12,6	26,6
2004	26,6	22,5	22,5	26,6

Sumber: Subdit Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak

Keterangan:

Kolom I : periode perkembangan tunggakan pajak

Kolom II : tunggakan awal tahun 2000/2001 dan seterusnya

Kolom III : penambahan tunggakan dari hasil penelitian, pemeriksaan, dan penyidikan

Kolom IV : pengurangan tunggakan pajak, berupa pembayaran, kompensasi dengan kelebihan pajak, dan surat permohonan Keberatan atau Banding yang dikabulkan

Kolom V : sisa tunggakan tahun lalu ditambah pajak Kurang Bayar tahun ini dikurangi pencairan tunggakan pajak tahun ini

Fiskus perlu melakukan suatu tindakan yang dimungkinkan oleh hukum pajak untuk memaksa Wajib Pajak melunasi utang pajaknya. Dalam hukum pajak, Fiskus diberikan suatu kewenangan untuk melakukan suatu tindakan yang

berkenaan dengan diri Wajib Pajak, yaitu penyitaan atas badan (diri) orang yang berutang pajak. Tindakan ini dinamakan paksa badan atau penyanderaan (*gijzeling*).

Penyanderaan telah dikenal sejak dahulu, bermula dari zaman penjajah Belanda yang menginjakkan kakinya di Indonesia pada abad XVII. Hukuman sandera merupakan cara yang paling efektif bagi penguasa Belanda saat itu untuk menindak mereka yang tidak melunasi utangnya, dengan apapun alasannya, dengan kata lain setelah melewati batas tertentu, utang belum dilunasi, maka sandera ganjarannya.

Di Indonesia penerapan *gijzeling* ini bermula dari hukum acara perdata (*HIR-Herziene Indonesich Reglement*) Pasal 209-224 atau dikenal sebagai hukum eksekusi yang mengatur cara-cara dan syarat yang dipakai alat-alat Negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim. Dalam peraturan tersebut dinyatakan antara lain jika tidak ada cukup barang yang memenuhi putusan hakim, maka atas permintaan pihak yang menang perkaranya, orang yang berhutang itu dapat disanderaan (ditutup dalam penjara) Aturan tersebut diperbarui dalam Pasal 242-258 *Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)*, yang diterjemahkan menjadi Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura.<sup>3</sup>

Hukuman semacam ini lama-lama dianggap tidak manusiawi, bahkan protes atas nama kemanusiaan itu sempat memuncak pada tahun 1964. Karenanya, Ketua Mahkamah Agung kala itu, Wirjono Prodjokoro mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2/1964 tanggal 24 Januari 1964. Beberapa tahun kemudian muncul Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4/1975 tanggal 1 Desember 1975 yang ditandatangani Ketua Mahkamah Agung, Oemar Seno Adji yang isinya menginstruksikan kepada para ketua pengadilan tinggi dan pengadilan negeri untuk tidak mempergunakan lagi lembaga sandera.<sup>4</sup> Namun, kekuatan hukum Surat Edaran ini disangsikan banyak orang karena Surat Edaran saja tidak dapat menghapuskan ketentuan Undang-undang.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1999)

<sup>4</sup> \_\_\_\_\_, "Napak Tilas Sandera Badan", Majalah Bulanan *Indonesian Primetax Review*, Edisi Agustus 2003, hal 22.

<sup>5</sup> Rochmat Soemitro, *Op.Cit*, hal. 193

Seiring perjalanan waktu, Ketua Mahkamah Agung membuat pengecualian mengenai penerapan lembaga sandera tersebut yang tertuang di dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 492/MK/2187/M/65 tanggal 3 Juni 1965 yang ditujukan kepada Kepala Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Mahkamah Agung berpendapat bahwa sandera yang dilakukan berdasarkan piutang Negara eks-Undang-undang Nomor 49/Prp/1960 adalah formil dan materiil tidak termasuk Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2/1964. Alasan dari pengecualian tersebut karena sandera yang ditetapkan berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 49/Prp/1960 mempunyai sifat lain.

Pertama, hubungan antara penyandera dengan sandera bukanlah antara pihak-pihak yang secara finansial kuat dan lemah, melainkan antara negara dengan debitur nakal. Kedua, sifat kenakalan/kecurangan pihak tersandera tersebut menurut prosedur Pasal 10 umumnya telah nyata, yaitu jumlah piutang telah dirundingkan dan dibuat pernyataan bersama antara Ketua Panitia Urusan Piutang Negara dan penanggung utang.

Dalam surat pernyataan bersama antara Ketua Panitia Urusan Piutang Negara dan penanggung utang tersebut dicantumkan sejumlah utang yang masih harus dibayar dan harus pula memuat kewajiban penanggung utang untuk melunasinya. Surat pernyataan bersama itu merupakan pengakuan utang yang berkekuatan bukti lengkap (*volledig bewijs*) dan kekuatan bukti memaksa (*dwingend bewijs*). Dengan demikian, lembaga sandera dapat diterapkan bagi debitur yang mempunyai cukup kekayaan dan kemampuan, tetapi enggan membayar utang dengan berbagai alasan.<sup>6</sup>

Pada tahun 1988, yaitu pada zaman Orde Baru juga dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1988 tanggal 7 Januari 1988 tentang Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Peraturan Pemerintah ini menjadi cikal bakal atau diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

---

<sup>6</sup> \_\_\_\_\_, "*Napak Tilas Sandera Badan*", *ibid.* hal. 24.

Di tahun 2000 sandera kembali menjadi bahasan. Saat itu Ketua Mahkamah Agung, Sarwata SH mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 tentang Lembaga Paksa Badan dalam menghadapi para pihak yang merugikan negara akibat penyelewengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Dalam konteks perpajakan di Indonesia, aturan mengenai sandera sudah ada sejak tanggal 3 Juli 1879 yang tercantum dalam Firman Raja (semacam Keppres) Nomor 267 tentang Pengaturan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Setelah Indonesia merdeka, aturan tersebut masih berlaku berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 2 Aturan Peralihan. Kemudian disusul dengan Undang-undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957 yang berlaku mulai 10 Agustus 1957 dan Lembaran Negara Nomor 84 perihal Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.

Pajak negara yang dimaksud adalah pajak pusat. Oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 kata “negara” dihapus dengan pertimbangan bahwa pajak daerah yang meliputi pajak propinsi, pajak kota dan pajak kabupaten penagihannya bisa berdasarkan pada undang-undang ini.

Peristiwa hukum yang menyangkut penyanderaan Penanggung Pajak dalam acara hukum perpajakan di Indonesia dalam implementasinya merupakan hal baru, walaupun ketentuan mengenai sandera badan bagi utang pajak belum pernah dibekukan. Lembaga *gijzeling* ini mempunyai bentuk dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan Boediono dengan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra Nomor M-02.UM.09.01 pada tanggal 25 Juni 2003.

Berdasarkan penjelasan di atas paksa badan ditemukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana nampak pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.2**  
**Aturan Mengenai Paksa Badan dalam Sistem Hukum Indonesia**

<b>Peraturan</b>	<b>Pasal</b>	<b>Pokok Aturan</b>
Reglement Buitengewesten (RBg), Herziene Inlandsch Reglement (HIR)	Pasal 209 dan 210	Jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk memastikan perjalanan keputusan, Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah untuk menjalankan surat sita untuk menyandera debitor.
Undang-undang Nomor 49/Prp/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara	Pasal 1	Penyanderaan dalam rangka utang kepada Negara.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pencabutan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan Nomor 4 tahun 1975	Pasal 1	Upaya menghidupkan kembali lembaga <i>gijzeling</i> terhitung sejak tanggal 30 Juni 2000 Paksa Badan dilakukan melalui penetapan pengadilan.
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa <i>jo</i> Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000	Pasal 33 ayat (1) dan 2 serta Pasal 3	Penyanderaan terhadap pengutang pajak yang berutang sekurang-kurangnya Rp100 juta dan diragukan itikad baiknya. Penyanderaan dilaksanakan berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Gubernur atau Kepala Daerah Tingkat I.
SKB Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-02.UM.01 tahun 2003 dan Nomor 294/KMK.03/2003 tentang tata cara penitipan penanggung pajak yang disandera di rumah tahanan Negara dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa	Pasal 2	SKB ini hanya berlaku bagi daerah tempat Penanggung Pajak yang disandera dan belum ada tempat penyanderaannya yang dibentuk oleh Departemen Keuangan.
Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Pasal 93	Penahanan debitor pailit melalui putusan pengadilan

Sumber: Pusat data hukum online, 2004

Penyanderaan baru dapat diterapkan apabila tunggakan pajak dari Penanggung Pajak telah mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Penanggung Pajak diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Penyanderaan hanya dilaksanakan secara sangat selektif, hati-hati, dan merupakan upaya terakhir. Dengan penyanderaan, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak ditempatkan pada suatu tempat tertentu yang membatasi ruang gerak yang akan membuatnya merasa tidak nyaman. Dengan perlakuan ini diharapkan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan segera melunasi utang pajaknya ditambah dengan biaya penagihan pajak yang telah dikeluarkan oleh Fiskus.

Penyanderaan merupakan salah satu cetak biru Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2003 dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*). Dampak penegakan hukum seperti penyanderaan, menurut Direktur Jenderal Pajak saat itu, Hadi Purnomo, berpengaruh terhadap penerimaan negara. Namun, Hadi membantah jika penyanderaan hanya untuk menaikkan penerimaan negara saja karena menurutnya tujuan penyanderaan sendiri untuk menegakkan hukum.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 1 Angka 21 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dijelaskan pengertian penyanderaan (*gijzeling*) yang merupakan suatu pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Dari pengertian tersebut jelas bahwa penyanderaan bertujuan untuk mengekang kebebasan Penanggung Pajak guna melunasi utang pajaknya. Penyanderaan atas diri Penanggung Pajak jika dipandang sebagai suatu tindakan yang mengekang kebebasan Penanggung Pajak dapat diartikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Namun, jika dipandang dari kepentingan negara dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dapat dibenarkan.

Dalam pelaksanaan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak harus dibedakan antara orang yang disandera (tersandera) dengan orang yang dipidana (terpidana). Tersandera adalah Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajaknya. Sementara terpidana adalah orang yang

---

<sup>7</sup> “Penyanderaan Naikkan Penerimaan Pajak” <http://www.tempointeraktif.com> diunduh pada tanggal 28 Oktober 2008 pukul 12:20

berdasarkan keputusan Pengadilan dijatuhi hukuman pidana karena telah melakukan suatu perbuatan yang oleh Undang-undang dikategorikan sebagai perbuatan pidana, baik yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Undang-undang khusus lainnya yang mengatur tentang pidana, misalnya Undang-undang Perpajakan, Perbankan, maupun Undang-undang Antikorupsi.

Dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan penyanderaan Penanggung Pajak, hal yang perlu diperhatikan adalah dampak hukum dan dampak sosial budaya. Jangan sampai kemudian pelaksanaan penyanderaan ini menimbulkan implikasi yang kontraproduktif dari tujuan ditegakkannya ketentuan *gijzeling* itu sendiri, misalnya tersandera diposisikan seperti terpidana atau pelaku tindak pidana. Hal ini akan mempunyai dampak pada *self image* yang kurang bagus terhadap Penanggung Pajak. Apalagi bagi mereka yang kurang atau tidak mengerti ketentuan mengenai penyanderaan tentu akan berpendapat bahwa Penanggung Pajak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Hal tersebut merupakan problematika dalam penegakan hukum pajak melalui alat paksa penyanderaan (*gijzeling*). Di satu sisi tindakan penyanderaan ini dihadapkan pada masalah Hak Asasi Manusia, namun di sisi lain dihadapkan pada kepentingan negara, dalam hal ini penerimaan negara. Belum lagi dengan kekurangan informasi yang dimiliki masyarakat mengenai penyanderaan, menimbulkan perlawanan terhadap pelaksanaan penyanderaan.

Pada awalnya, banyak pihak yang berpandangan bahwa ketentuan mengenai *gijzeling* terhadap Penanggung Pajak hanya akan menjadi “macan ompong” atau peraturan yang melempem. Hal ini didasarkan pada kenyataan ketika Hadi menggertak para penunggak pajak dengan *gijzeling* pada tahun 2000. Hadi mengeluarkan ultimatum kepada penunggak pajak yang tidak kooperatif bahwa akan dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang selama enam bulan. Namun, ancaman itu terbukti hanya menjadi “gertak sambal”, karena tak ada satu pun wajib pajak yang ditahan. Padahal, ada puluhan wajib pajak yang enggan membayar utang yang nilainya ratusan miliar rupiah. “Penerapan *gijzeling* ini masih harus dikaji secara mendalam”, dalih Hadi saat itu <sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> “Gertakan dari Lapangan Banteng”, <http://www.hukumonline.com>, diunduh pada tanggal 28 Oktober 2008 pukul 12:26.

Tiga tahun berselang, dilakukan penyanderaan atas diri JL, salah seorang Wajib Pajak di Indonesia yang pertama kali meringkuk di sel akibat tidak memenuhi kewajiban pajaknya. JL mempunyai tunggakan pajak sebesar Rp11,4 Milyar sejak tahun 2001. JL disandera akibat dinilai tidak kooperatif dan tidak patuh.<sup>9</sup> Kasus *gijzeling* JL hanya menghasilkan pelunasan sebesar Rp3 Milyar dan hingga akhir masa penyanderaan selama enam bulan, JL juga tidak melunasi sisa tunggakan pajaknya tersebut.

Dengan polemik mengenai penyanderaan dari banyak pihak dan keraguan mengenai efektivitas tindakan penyanderaan, maka hal yang perlu dikaji dalam penelitian ini adalah apakah perlu Direktorat Jenderal Pajak melakukan penyanderaan terhadap penunggak pajak? Apakah tindakan penyanderaan cukup efektif dalam rangka mencairkan tunggakan pajak?

## 1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab penyanderaan (*gijzeling*) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak diperlukan terhadap para penunggak pajak?
2. Bagaimana dampak kebijakan penyanderaan terhadap pencairan tunggakan pajak pada periode 2003 sampai dengan 2005?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, tujuan yang hendak diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penyanderaan (*gijzeling*) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak diperlukan terhadap para penunggak pajak.
2. Mengetahui dan menganalisis dampak kebijakan penyanderaan terhadap pencairan tunggakan pajak pada periode 2003 sampai dengan 2005. Hal ini dilakukan karena setelah periode 2005 sampai dengan 2008, Direktorat Jenderal Pajak tidak melakukan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak.

---

<sup>9</sup> “Tunggak Pajak, WNI disandera”, <http://www.kompas.com>, diunduh pada tanggal 28 Oktober 2008 pukul 12:30.

#### 1.4 Signifikansi Penelitian

Signifikansi merupakan manfaat yang dihasilkan dari suatu penelitian. Adapun signifikansi dari penelitian antara lain ditujukan:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan penyanderaan (*gijzeling*) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak diperlukan terhadap para penunggak pajak serta dampak kebijakan penyanderaan terhadap pencairan tunggakan pajak pada periode 2003 sampai dengan 2005. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya serta menambah wawasan bagi pembacanya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi wajib pajak, fiskus, maupun masyarakat mengenai penyanderaan terhadap wajib pajak/penanggung pajak. Sehingga dengan pengetahuan tersebut akan mendorong elemen masyarakat pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### 1.5 Sistematika Penelitian

Pembahasan penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bagian pembahasan dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

##### BAB 1 PENDAHULUAN:

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, permasalahan yang menjadi rumusan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian baik bagi kalangan akademisi maupun praktisi, serta sistematika penulisan penelitian.

##### BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai kerangka pemikiran serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

### BAB 3 GAMBARAN UMUM PENYANDERAAN (*GIJZELING*)

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyanderaan (*gijzeling*) di Indonesia serta gambaran umum penyanderaan dalam berbagai peraturan.

### BAB 4 PENYANDERAAN (*GIJZELING*) SEBAGAI UPAYA PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK

Bab ini berisi kajian atas penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan penyanderaan (*gijzeling*) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak diperlukan terhadap para penunggak pajak serta dampak kebijakan penyanderaan terhadap pencairan tunggakan pajak pada periode 2003 sampai dengan 2005.

### BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan hasil analisis permasalahan penelitian pada bab-bab pembahasan serta saran sebagai masukan untuk pengambilan keputusan terkait permasalahan tersebut.

